



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH OBYEK WISATA  
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Obyek Wisata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Obyek Wisata Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH OBYEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buton Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buton Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Obyek Wisata yang selanjutnya disebut UPTD Obyek Wisata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
9. Kepala UPTD Obyek Wisata yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Obyek Wisata pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Obyek Wisata.
- (2) UPTD Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan dalam kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan rekomendasi/ Persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Obyek Wisata terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTD Obyek Wisata**

#### **Pasal 5**

- (1) UPTD Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas.
- (2) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersifat pembinaan dan/ atau tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (3) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

### **Bagian Kedua Kepala UPTD**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Obyek Wisata.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kegiatan sebagai berikut :
  - a. kegiatan teknis operasional; dan/ atau
  - b. kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas organisasi Dinas induknya.

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Obyek Wisata;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Obyek Wisata yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;

- c. pengoordinasian dan pengawasan tugas-tugas bawahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Obyek Wisata;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
  - b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD Obyek Wisata;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional keahlian dan/ atau keterampilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Penentuan jumlah jabatan fungsional, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

**Pasal 10**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Obyek Wisata, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi.

**Pasal 11**

- (1) Jabatan Kepala UPTD, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, merupakan jabatan structural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 12**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja sesuai bidang urusan masing-masing.

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengendalian internal di lingkungan UPTD Obyek Wisata.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 14**

- (1) Setiap pegawai UPTD Obyek Wisata, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan kepada atasan langsung secara hierarki.
- (2) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, diolah oleh pimpinan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas.

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dapat melaksanakan tugas-tugas Kepala UPTD Obyek Wisata.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Obyek Wisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 30 Agustus 2021

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**LA ARUSA NI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 30 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**



**LA SIAMBO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 29**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**

**NOMOR : 29 TAHUN 2021**

**TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021**

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
OBJEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF KABUPATEN BUTON SELATAN**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH OBJEK WISATA  
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN BUTON SELATAN**



**BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LODE ARUSA NI**